

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam konteks pembangunan, partisipasi dan peran serta masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri, sehingga keterlibatan mereka secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan menjadi kunci keberhasilan.

Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menempati posisi sentral dalam agenda pembangunan suatu negara, sebagai dua komponen utama yang saling melengkapi. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya integrasi pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial tercermin dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Sosial.¹ Keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi besar, namun anggaran yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan proyek – proyek yang direncanakan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pemerintah Kelurahan merupakan suatu bagian dari organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan di bawahannya.

¹Kementerian Dalam Negeri. (2018). Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.²

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna atau berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan.³

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pada pasal 3 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan meliputi:

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

² Sefferson Sumampouw et al, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Matuari Kota Bitung (2021), Vol. 2 No 2

³ Yasir arafah et al, implementasi permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat (Juni,2023), Vol. 4 No.1

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pada pasal 4 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan meliputi:

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;

- b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 - c. dan/atau sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.⁴

Di tingkat pemerintahan terendah, kelurahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Namun, selama ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan masih terbatas dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya wadah atau lembaga yang dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat, minimnya informasi dan sosialisasi terkait program-program pembangunan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan.

Pembangunan infrastruktur di kelurahan Sari Rejo tidak lagi hanya sekedar pembangunan jalan, jembatan atau pekerjaan umum, namun juga merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disegala usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Seperti halnya membenahi pembangunan rumah ibadah, pembangunan posko bantuan kesehatan (pos layanan terpadu), pembangunan posko keamanan (poskamling), pembangunan taman baca dan taman ramah anak. Mengingat hal ini, pemberdayaan masyarakat, termasuk partisipasi aktif dan peningkatan kapasitas masyarakat, merupakan kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

⁴ Kementerian Dalam Negeri. (2018). Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Salah satu peranan penting kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan kelurahan yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang.⁵

Sedangkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 pasal 5 digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi:

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum,
- f. dan perlindungan masyarakat; dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.⁶

⁵ Mochamad Abdha Alfarizy&dkk, Kewenangan kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan Dikaitkan Dengan Permendagri Nomor : 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan., 2021

⁶ Kementerian Dalam Negeri. (2018). Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tersebut diharapkan kelurahan mampu membangun wilayahnya secara mandiri yang berlandaskan musyawarah mufakat. Meskipun peraturan ini memberikan panduan yang jelas, tantangan yang terkait dengan implementasi praktisnya masih sangat nyata. Namun, penerapan kebijakan ini dalam praktiknya bukannya tanpa banyak tantangan. Menghadapi momentum yang semakin besar tersebut, muncul berbagai persoalan, mulai dari perencanaan yang terpadu hingga pengelolaan anggaran yang memadai.

Adanya hambatan teknis, administratif dan sosial menunjukkan kompleksitas dalam mencapai tujuan ambisius ini. Hambatan terbesarnya terletak pada kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini. Kesesuaian antara kebijakan pusat dan konteks lokal seringkali menimbulkan hambatan serius, sehingga menghambat kemajuan pembangunan yang diinginkan. Kemudian, aspek terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah dan terkadang kurangnya pemahaman terhadap strategi pengelolaan proyek infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Dalam Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sari Rejo, beberapa masalah utama termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, hambatan dalam regulasi dan birokrasi, serta tantangan dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang dimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 ini tentunya banyak terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi berhasil tidaknya kegiatan-kegiatan di dalamnya. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui terimplementasi atau tidak suatu peraturan yang ada di kelurahan tersebut. Dengan

demikian peneliti tertarik mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sari Rejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Menganalisis Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018
2. Mengevaluasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sari Rejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1) Secara Akademis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai referensi ataupun karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan tentang implementasi kebijakan pemerintahan.

2) Secara Praktis

- a. Bagi Kelurahan Sari Rejo sebagai informasi tambahan dan masukan tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat;

- b. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini dapat menjadi informasi baru dan memahami apa saja pemberdayaan untuk masyarakat yang harus diimplementasikan disetiap kelurahan;
- c. Bagi Penulis sebagai acuan untuk menyelesaikan tugas akhir dan untuk menambah pengetahuan serta menjadi pengalaman untuk terjun kemasyarakat dan dapat memahami teori-teori yang digunakan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Penelitian


2.1.1 Implementasi Menurut Kebijakan George Edward III

Secara umum Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan. Kedudukan implementasi kebijakan adalah sangat penting dalam proses kebijakan sebagaimana pandangan Chief D.O.Udoji dalam (Wahab,2008) mengemukakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.* Pressman dan Wildavsky (1973) telah menekankan bahwa implementasi harus mendapat perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu keliru kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.

Konsep implementasi yang berasal dari kerangka teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana suatu tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Dari pembicaraan awal inilah sebuah proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Keputusan- keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses implementasinya juga akan mengalami perbedaan.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan telah diterapkan dan diberlakukan di wilayah Kelurahan Sari Rejo. Dengan ini, dapat dikaji dan diteliti parameter keberhasilannya dalam mengukur keberhasilannya, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Untuk menggambarkan secara jelas variabel dan factor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi kebijakan publik serta dapat menyederhanakan pemahaman penelitian.

Menurut teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dalam pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.



Gambar 1 Konsep George Edward III

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000:5). Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).

1. Transmisi

Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2. Konsistensi

Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Ini karena perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

3. Kejelasan

Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya sumber daya manusia saja tetapi sumber daya yang lainnya, sebagaimana mencakup:

- a) Staf atau aktor pemangku kebijakan yang jumlahnya relatif banyak, pihak *stakeholder*. Masing-masing dari mereka memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
- b) Sumber informasi yang relevan untuk keperluan tahapan implementasi kebijakan.
- c) Wewenang pemerintah dan para *stakeholder* selaku implementor untuk melaksanakan kebijakan.
- d) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki di posisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan

personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

d. Struktur Birokrasi.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.⁷

2.2 Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Dalam hal terdapat penambah atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Musyawarah dilaksanakan untuk

⁷ Ag. Subarsono, Analisis kebijakan publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2005) hal. 96-102

mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan. Kesepakatan dibuat dalam bentuk berita acara.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan masuk dalam Dokumen RENJA Kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada camat dengan keputusan kepala daerah.⁸

2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan

Sedangkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan, Lurah berpedoman terhadap ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam pedoman pelaksanaan pembangunan Kelurahan yang diatur oleh daerah kabupaten/kota masing-masing. Berdasarkan Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, telah ditetapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Dimana dalam pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan Kelurahan telah diatur sebagai berikut.

Bupati/Walikota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan

⁸ Muhammad mu'iz raharjo, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Yogyakarta:Gava Media,2021) hal. 68-71

masyarakat di Kelurahan. Lurah selaku KPA menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD. Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur tersebut, Bupati/Walikota dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat melibatkan Pokmas. Pokmas yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan merupakan Pokmas yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan. Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Pokmas melalui mekanisme Swakelola, Camat dapat meminta bantuan fasilitator dari Perangkat Daerah Teknis untuk membantu tugas Pokmas dalam persiapan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.⁹

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyono itu sendiri pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan (people-centered development) mulai dari tahap identifikasi, perumusan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian. Adapun jenis-jenis

⁹ ibid

kekuatan dimasyarakat adalah beragam dan dapat dikelompokkan ke dalam sebagai berikut:

- a. Kekuatan pendorong (motivational forces); cirinya adalah tidak puas dengan situasi kondisi yang ada, mempunyai perasaan adanya sesuatu yang belum dimiliki secara kejiwaan/ psychologist.
- b. Kekuatan bertahan (resistence forces); cirinya adalah apatis dan tidak mudah percaya terhadap pihak luar yang dianggap sering mengecewakan, punya rasa takut yang tinggi dan lebih suka mempertahankan apa yang telah mereka punya daripada menggantinya dengan sesuatu yang belum mereka pahami atau ketahui.
- c. Kekuatan Pengganggu (inference forces); kekuatan ini timbul karena adanya kekuatan masyarakat yang saling bersaing untuk dapat dukungan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam alokasi biaya, persaingan harga atau tujuan politis tertentu.

ketiga kekuatan tersebut harus diketahui dan diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu juga memiliki fungsi sebagai sumber referensi dan inspirasi untuk membantu penelitian. Dan kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi tolak ukur peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fayik Ulinuha, (17230062) pada tahun 2021. Implementasi Permendagri Nomor 130

¹⁰ ibid

Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan). Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui Teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan dua kesimpulan. Pertama, implementasi Permendagri ini sudah terlaksana dengan baik di lapangan, Pemerintah Kelurahan Jetis sudah merealisasikan dan menjalankan ketentuan yang ada di Permendagri tersebut, tapi secara transparansi kepada masyarakat dikatakan kurang baik, masyarakat banyak yang tidak mengerti perihal alokasi dana kelurahan, teori implemenntasi kebijakan sudah sesuai dengan pengalokasian dana kelurahan. Kedua, pengalokasian dana kelurahan menurut prespektif siyasah maliyah bisa dikatakan sudah terlaksana di Kelurahan Jetis ini, hal ini dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Kelurahan yang sudah melaksanakan sesuai syariat Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian terdahulu menggunakan prespektif siyasah amaliyah pengalokasian dana kelurahan.¹¹

- b. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Yasir Arafah, Syahrudin Nawi, dan Nurul Qomar dari mahasiswa Universitas Muslim Indonesia 2023 dalam *journal of lex theory(JLT)* penelitian ini

¹¹ Fayik ulinuha, Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan), 2021

adalah penelitian empiris, Berdasarkan penelitian bahwa: implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan biringere berjalan kurang efektif, hal tersebut disebabkan oleh SDM dalam hal ini masyarakat selaku pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kedua Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi di kelurahan biringere yaitu: struktur hukum, sdm pelaksana, regulasi, sarana dan prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat.¹²

- c. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendra Purnomo Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Tata Kelola Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Studi Kebijakan di Kelurahan Sumber Wetan menjelaskan bahwa jenis Penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Pemerintah Kota Probolinggo dan situs di Kelurahan Sumber Wetan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Tata Kelola Dana Kelurahan di Kelurahan Sumber Wetan tidak optimal. Kegiatan infrastruktur tidak dilaksanakan, karena tidak seluruhnya ada dan diatur di dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019. Kendala komitmen di tingkat Kota, Kejelasan konsistensi sumber dana, arahan Pimpinan sangat berperan, karena Kelurahan merupakan bagian dari Kecamatan. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana, terkendala dengan mindset bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana resiko jabatan dipertaruhkan.¹³
- d. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rais, hariadin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau pada tahun 2022 dengan judul Analisis

¹² Yasir arafah et al, *implementasi permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat* (Juni,2023), Vol. 4 No.1

¹³ Hendra Purnomo, *Implementasi Tata Kelola Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Studi Kebijakan di Kelurahan Sumber Wetan*, 2022

Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil Efektifitas pengelolaan dana kelurahan terhadap pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Waborobo untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rata-rata efektifitasnya sebesar 100% dan pemberdayaan masyarakat rata-rata sebesar 76% sedangkan untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rata-rata efektifitasnya sebesar 100% dan pemberdayaan masyarakat rata-ratanya sebesar 74%, serta Efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada Kelurahan Waborobo untuk tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 90,25% dan 95,36% dengan rata-rata efektifitas sebesar 92,80% dan termasuk dalam kategori cukup efektif.¹⁴

- e. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syela Melly Aprilia Karundeng, George M. V. Kawung, Ita Pingkan F. Rorong Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi tahun 2022 dengan judul Implementasi Penggunaan Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Madidir Kota Bitung, penelitian ini diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan model analisis deskriptif. Dapat ditarik Kesimpulan bahwa implementasi dana kelurahan berhasil di realisasikan dan berdampak positif bagi perkembangan hidup masyarakat di masing-masing kelurahan. dan dari hasil uji efektifitas dari Dana kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung menunjukkan ratio efektifitas

¹⁴ Muhammad Rais, hariadin. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau*, 2022.

diatas 100% yang artinya dana kelurahan yang ada berjalan secara efektif.¹⁵

Persamaan dari kelima penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode ini lebih sesuai untuk menganalisis Implementasi kebijakan. Persamaan selanjutnya penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan yang membahas tentang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini lebih memfokuskan program-program yang sudah terlaksana sesuai permendagri nomor 130 tahun 2018. Perbedaan dari kelima penelitian terdahulu tersebut rata-rata penelitian terdahulu memfokuskan menganalisis dana kelurahan untuk mengetahui efektif kah implementasi kebijakan peraturan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan menjadi pembaharuan dalam penelitian.


Berdasarkan dari persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini yang peneliti kaji mempunyai fakta baru dengan penelitian lainnya. terkait implementasi kebijakan kebanyakan para peneliti menganalisis dari dana kelurahan untuk mengetahui program yang terlaksana dan apakah efektif atau tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Sedangkan penelitian ini tidak memfokuskan Analisa dana kelurahan namun diharapkan bisa memenuhi implementasikan kebijakan peraturan yang dimaksud.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka ini merupakan rincian konsep-konsep dalam model konseptual yang terkandung didalam asumsi teoritis, teorinya berhubungan dengan berbagai factor masalah yang penting. Konsep ini sangat berguna dalam penelitian karna akan mengidentifikasi fenomena yang akan diteliti serta apa kaitannya dengan konsep

¹⁵ Syela Melly Aprilia Karundeng&dkk, Implementasi Penggunaan Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Madidir Kota Bitung,2022.

tersebut. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar kerangka berpikir diatas maka dapat dilihat dan dikaji peraturan permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan ini merupakan suatu kebijakan. Selanjutnya kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan walaupun banyak hambatan-hambatan yang terjadi selama terjalankannya kebijakan ini.

Untuk memudahkan penelitian ini peneliti menggunakan satu teori penelitian dari pakar politik yaitu George Edwards III.

Menurut George Edwards III terkait implementasi kebijakan memiliki empat (4) faktor keberhasilan implementasi diantaranya adalah komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi. Pendapat George Edward III sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti dilapangan, dengan menggunakan teori penelitian ini akan mempermudah peneliti dalam menganalisis untuk merumuskan masalah yang ada dalam penelitian sehingga tercapainya tujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi serta meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada dikelurahan Sari Rejo.